



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 23/Pdt.P/2016/PN Sos

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan dalam permohonan dari :

1. **BUYA KARIM**, Umur 43 tahun, Lahir di Afa-Afa, pada tanggal 05 April 1972, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jln. Tugu Pahlawan, Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
2. **SALMA TOSOFU**, Umur 40 tahun, Lahir di Tidore, pada tanggal 27 Desember 1976, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Alamat Jln. Tugu Pahlawan, Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar permohonan dan saksi-saksi ;

Setelah membaca Berita Acara persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 18 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dengan register Nomor : 23/Pdt.P/2016/PN Sos telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah menikah di Tidore tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan Akta Nikah Nomor: 601/77/II/2010;
2. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai dengan saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengakat 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Rehan Ade yang lahir di Tidore pada tanggal 04 Juni 2013 anak pasangan suami isteri Ade Sabari dan Marni Idris berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 827101-LU-24062013-0008 tertanggal 24 Juni 2013;
4. Bahwa selain itu, orang tua anak dimaksud secara sukarela dan dengan tidak berkeberatan telah menyerahkan anak tersebut kepada

Halaman 1 Penetapan No. 23/Pdt.P/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Pemohon untuk diperlihara dan diangkat sebagai anak angkat
putusan.mahkamahagung.go.id
Para Pemohon;

5. Bahwa Para Pemohon bersedia mendidik dan memberikan kepada anak tersebut hak-haknya sebagaimana anak kandung sendiri;
6. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan khususnya anak tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
8. Bahwa untuk mengangkat anak harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap anak Laki-laki yang bernama Rehan Ade yang lahir di Tidore pada tanggal 04 Juni 2013;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dan menghadap sendiri, dan selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan di mana para Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, dipersidangan para Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 827201-LU-24062013-0008 tertanggal 24 Juni 2013 atas nama REHAN ADE, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.1) ;
2. Foto copy Akta Nikah Nomor 445 /55/XI/2013 tertanggal 10 Januari 1999 atas nama ADE SABARI dan MARNI IDRIS, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8272012712071084 tertanggal 07 Juli 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.3) ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ade Sabari, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.4) ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marni Idris, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.5) ;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8272012603130002 tertanggal 03 Oktober 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.6) ;

Halaman 2 Penetapan No. 23/Pdt.P/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Foto copy Akta Nikah Nomor 601/777/VII/2010 tertanggal 22 Juli 2010 atas nama
putusan.mahkamahagung.go.id

Buya dan Salma Tosofu, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.7);

8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Buya Karim, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.8) ;

9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Buya Karim, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.9) ;

10. Foto copy Surat Penyerahan Anak tertanggal 05 Juli 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.10) ;

11. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Salma Tosofu tertanggal 30 Maret 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.11) ;

12. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 26 September 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.12) ;

13. Foto copy Surat Keterangan Lurah Tuguwaji Nomor : 474.11/763/29.11/ IX/2016 tertanggal 26 September 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.13) ;

14. Foto copy Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan Nomor : 463.3/304/05/2016 tertanggal 28 September 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.14) ;

Surat-surat bukti tersebut di atas telah dimaterai dengan cukup dan dilegalisir sesuai dengan dicocokkan aslinya ;

Menimbang bahwa, selain bukti surat yang diajukan tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : Sulistyo Ningsih;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Pemohon (Salma Tosofu) sebagai rekan kerja pada Kantor Lurah Tuguwaji;
- Bahwa benar Para Pemohon ada sebagai suami isteri ;
- Bahwa Para Pemohon sudah hampir 6 (enam) tahun menikah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, anak Laki-laki bernama Rehan Ade telah dipelihara dan diasuh oleh para Pemohon ± 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu kalau anak tersebut telah diperlihara oleh Para Pemohon saat saksi berkunjung ke rumah Para Pemohon pada waktu Lebaran Idul Fitri tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi, ayah dari Rehan Ade bernama Pak Ade, sedangkan nama ibunya saksi tidak tahu;

Halaman 3 Penetapan No. 23/Pdt.P/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut bekerja sebagai Petani;
- Bahwa benar Pemohon Salma Tosofu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Tuguwaji dan Buya Karim bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa yang saksi tahu kedua orang tua kandung dari anak tersebut tidak keberatan anaknya dijadikan anak angkat atau dipelihara dan dibesarkan oleh para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sudah ada penyerahan anak dari orang tua kandung kepada Para Pemohon dan telah dibuat surat penyerahannya;

Saksi 2 : Nurani Hamadun

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Para Pemohon ;
- Bahwa benar para Pemohon ada sebagai suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang ini para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat anak Rehan Ade sudah dipelihara dan diasuh oleh para Pemohon di rumah Para Pemohon sejak Lebaran Idul Fitri tahun 2016;
- Bahwa saksi mengenali orang tua kandung dari anak tersebut, yaitu Pemohon Salma Tosofu adalah sepupu dari Rehan Ade/ ayah kandung anak tersebut;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Pemohon Salma Tosofu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Tuguwaji dan Buya Karim bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa setahu saksi orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan;
- Bahwa menurut saksi anak tersebut akan dipelihara dan diasuh oleh Para Pemohon seperti anak kandung sendiri;
- Bahwa yang saksi tahu umurnya ± 4 (empat) tahun;
- Bahwa anak tersebut belum bersekolah;

Menimbang bahwa, atas keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah permohonan Para Pemohon adalah untuk menjadikan Rehan Ade sebagai anak angkat dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah demi masa depan dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 sampai dengan P.5, serta keterangan saksi-saksi di mana anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Ade Sabari Dan Marni Idris yang

Halaman 4 Penetapan No. 23/Pdt.P/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sah, namun memiliki penghasilan yang tidak tetap untuk membiayai anak yang
putusan.mahkamahagung.go.id
berjumlah 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.11 serta keterangan saksi-saksi di mana Para Pemohon masing-masing mempunyai penghasilan tetap sebagai Wiraswasta dan Pengawai Negeri Sipil, sehingga secara finansial para Pemohon mampu untuk mendidik dan mengasuh Rehan Ade sampai dia dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.10, P.12, P.13 dan P.14 serta keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar kedua orang tua kandung telah menyerahkan anak kandungnya bernama Rehan Ade kepada Para Pemohon dengan penuh keikhlasan dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak siapapun;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, menyebutkan, ayat (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya

Menimbang, bahwa untuk mengetahui seberapa jauh dalam kesanggupan, ketulusan dan kesadaran baik di pihak Para Pemohon sebagai orang tua angkat maupun orang tua kandung dari anak tersebut, maka atas kesadaran yang mendalam orang tua kandung tersebut telah melepaskan anak kandungnya dan diserahkan menjadi anak angkat Para Pemohon (vide bukti P.10), sehingga Para Pemohon sebagai orang tua angkat dengan tegas menyatakan kesungguhannya menerima Rehan Ade sebagai anak angkat Para Pemohon dan akan memperlakukan dia sebaik-baiknya dengan penuh rasa cinta kasih sebagai anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa dalam petitium permohonan Para Pemohon tidak mencantumkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang berwenang untuk pencatatan atas pengangkatan anak tersebut, maka oleh Hakim demi tertibnya administrasi Kependudukan maka Hakim memerintahkan agar Para Pemohon melaporkan isi penetapan setelah penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya ;

Halaman 5 Penetapan No. 23/Pdt.P/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan
putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya dalam perkara ini yang jumlahnya ditentukan dalam Amar Penetapan ini ;

Mengingat akan Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap anak Laki-laki yang bernama Rehan Ade yang lahir di Tidore pada tanggal 04 Juni 2013;
3. Memerintahkan agar Para Pemohon mencatatkan isi Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya kepada para Pemohon sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Soasio pada hari Selasa tanggal 01 November 2016, oleh Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Saudara Siswadi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio serta dihadiri para Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SISWADI, S.H.

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 65.000,-
- PNPB lainnya : Rp. 5.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.211.000,-

Terbilang : (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 6 Penetapan No. 23/Pdt.P/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 23/Pdt.P/2016/PN Sos

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan dalam permohonan dari :

- 1. BUYA KARIM,** Umur 43 tahun, Lahir di Afa-Afa, pada tanggal 05 April 1972, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jln. Tugu Pahlawan, Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- 2. SALMA TOSOFU,** Umur 40 tahun, Lahir di Tidore, pada tanggal 27 Desember 1976, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Alamat Jln. Tugu Pahlawan, Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah mempelajari bukti-bukti surat dalam berkas perkara ;
Setelah mendengar permohonan dan saksi-saksi ;
Setelah membaca Berita Acara persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 18 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dengan register Nomor : 23/Pdt.P/2016/PN Sos telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

9. Bahwa permohonan adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah menikah di Tidore tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan Akta Nikah Nomor: 601/77/VII/2010;
10. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai dengan saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak;
11. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengakat 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Rehan Ade yang lahir di Tidore pada tanggal 04 Juni 2013 anak pasangan suami isteri Ade Sabari dan Marni Idris berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 827101-LU-24062013-0008 tertanggal 24 Juni 2013;
12. Bahwa selain itu, orang tua anak dimaksud secara sukarela dan dengan tidak berkeberatan telah menyerahkan anak tersebut kepada

Halaman 7 Penetapan No. 23/Pdt.P/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Pemohon untuk diperlihara dan diangkat sebagai anak angkat
putusan.mahkamahagung.go.id
Para Pemohon;

13. Bahwa Para Pemohon bersedia mendidik dan memberikan kepada anak tersebut hak-haknya sebagaimana anak kandung sendiri;
14. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan khususnya anak tersebut;
15. Bahwa Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
16. Bahwa untuk mengangkat anak harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

4. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
5. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap anak Laki-laki yang bernama Rehan Ade yang lahir di Tidore pada tanggal 04 Juni 2013;
6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dan menghadap sendiri, dan selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan di mana para Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, dipersidangan para Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

15. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 827201-LU-24062013-0008 tertanggal 24 Juni 2013 atas nama REHAN ADE, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.1) ;
16. Foto copy Akta Nikah Nomor 445 /55/XI/2013 tertanggal 10 Januari 1999 atas nama ADE SABARI dan MARNI IDRIS, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.2) ;
17. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8272012712071084 tertanggal 07 Juli 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.3) ;
18. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ade Sabari, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.4) ;
19. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marni Idris, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.5) ;
20. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8272012603130002 tertanggal 03 Oktober 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.6) ;

Halaman 8 Penetapan No. 23/Pdt.P/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Foto copy Akta Nikah Nomor 601/777/II/2010 tertanggal 22 Juli 2010 atas nama
putusan.mahkamahagung.go.id

Buya dan Salma Tosofu, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi
tanda (P.7);

22. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Buya Karim, yang
selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.8) ;

23. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Buya Karim, yang
selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.9) ;

24. Foto copy Surat Penyerahan Anak tertanggal 05 Juli 2016, yang selanjutnya
pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.10) ;

25. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas
nama Salma Tosofu tertanggal 30 Maret 2014, yang selanjutnya pada foto copy
bukti tersebut diberi tanda (P.11) ;

26. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 26 September 2016, yang selanjutnya
pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.12) ;

27. Foto copy Surat Keterangan Lurah Tuguwaji Nomor : 474.11/763/29.11/ IX/2016
tertanggal 26 September 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut
diberi tanda (P.13) ;

28. Foto copy Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Tidore Kepulauan Nomor : 463.3/304/05/2016 tertanggal 28 September
2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.14) ;

Surat-surat bukti tersebut di atas telah dimaterai dengan cukup dan
dilegalisir sesuai dengan dicocokkan aslinya ;

Menimbang bahwa, selain bukti surat yang diajukan tersebut di atas, Para
Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut agamanya yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : Sulistyo Ningsih;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Pemohon (Salma Tosofu) sebagai rekan
kerja pada Kantor Lurah Tuguwaji;
- Bahwa benar Para Pemohon ada sebagai suami isteri ;
- Bahwa Para Pemohon sudah hampir 6 (enam) tahun menikah namun belum
dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, anak Laki-laki bernama Rehan Ade telah dipelihara dan
diasuh oleh para Pemohon ± 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu kalau anak tersebut telah diperlihara oleh Para Pemohon
saat saksi berkunjung ke rumah Para Pemohon pada waktu Lebaran Idul Fitri
tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi, ayah dari Rehan Ade bernama Pak Ade, sedangkan nama
ibunya saksi tidak tahu;

Halaman 9 Penetapan No. 23/Pdt.P/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut bekerja sebagai Petani;
- Bahwa benar Pemohon Salma Tosofu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Tuguwaji dan Buya Karim bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa yang saksi tahu kedua orang tua kandung dari anak tersebut tidak keberatan anaknya dijadikan anak angkat atau dipelihara dan dibesarkan oleh para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sudah ada penyerahan anak dari orang tua kandung kepada Para Pemohon dan telah dibuat surat penyerahannya;

Saksi 2 : Nurani Hamadun

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Para Pemohon ;
- Bahwa benar para Pemohon ada sebagai suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang ini para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat anak Rehan Ade sudah dipelihara dan diasuh oleh para Pemohon di rumah Para Pemohon sejak Lebaran Idul Fitri tahun 2016;
- Bahwa saksi mengenali orang tua kandung dari anak tersebut, yaitu Pemohon Salma Tosofu adalah sepupu dari Rehan Ade/ ayah kandung anak tersebut;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Pemohon Salma Tosofu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Tuguwaji dan Buya Karim bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa setahu saksi orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan;
- Bahwa menurut saksi anak tersebut akan dipelihara dan diasuh oleh Para Pemohon seperti anak kandung sendiri;
- Bahwa yang saksi tahu umurnya ± 4 (empat) tahun;
- Bahwa anak tersebut belum bersekolah;

Menimbang bahwa, atas keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah permohonan Para Pemohon adalah untuk menjadikan Rehan Ade sebagai anak angkat dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah demi masa depan dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 sampai dengan P.5, serta keterangan saksi-saksi di mana anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Ade Sabari Dan Marni Idris yang

Halaman 10 Penetapan No. 23/Pdt.P/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berjumlah 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.11 serta keterangan saksi-saksi di mana Para Pemohon masing-masing mempunyai penghasilan tetap sebagai Wiraswasta dan Pengawai Negeri Sipil, sehingga secara finansial para Pemohon mampu untuk mendidik dan mengasuh Rehan Ade sampai dia dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.10, P.12, P.13 dan P.14 serta keterangan saksi-saksi yang diungkapkan dalam persidangan bahwa benar kedua orang tua kandung telah menyerahkan anak kandungnya bernama Rehan Ade kepada Para Pemohon dengan penuh keikhlasan dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak siapapun;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, menyebutkan, ayat (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya

Menimbang, bahwa untuk mengetahui seberapa jauh dalam kesanggupan, ketulusan dan kesadaran baik di pihak Para Pemohon sebagai orang tua angkat maupun orang tua kandung dari anak tersebut, maka atas kesadaran yang mendalam orang tua kandung tersebut telah melepaskan anak kandungnya dan diserahkan menjadi anak angkat Para Pemohon (vide bukti P.10), sehingga Para Pemohon sebagai orang tua angkat dengan tegas menyatakan kesungguhannya menerima anak angkat Rehan Ade dan akan memperlakukan dia sebaik-baiknya dengan penuh rasa cinta kasih sebagai anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa dalam petitium permohonan Para Pemohon tidak dicantumkan mengenai kewenangan catatan sipil untuk mencatatkan penetapan yang apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkra*) pada register yang tersedia untuk itu, demi tertipnya administrasi kependudukan

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya dalam perkara ini yang jumlahnya ditentukan dalam Amar Penetapan ini ;

Halaman 11 Penetapan No. 23/Pdt.P/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat akan Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang berhubungan
putusan.mahkamahagung.go.id
dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

5. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
6. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap anak Laki-laki yang bernama Rehan Ade yang lahir di Tidore pada tanggal 04 Juni 2013;
- 7.
8. Membebaskan biaya kepada para Pemohon sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Soasio pada hari Selasa tanggal 01 November 2016, oleh Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Saudara Siswadi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio serta dihadiri para Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SISWADI, S.H.

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 65.000,-
- PNPB lainnya : Rp. 5.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.211.000,-

Terbilang : (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 12 Penetapan No. 23/Pdt.P/2016/PN Sos